

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari hasil analisis dan penelitian penulis dapat menyimpulkan tentang adat larangan nikah antara warga desa jepang dengan desa kirig dalam persepektif hukum islam Sebagai berikut:

1. Bahwasanya persepsi masyarakat mengenai pelarangan menikah yang terjadi antara Desa Kirig dan Desa Jepang bahwa kebanyakan masyarakat tidak setuju dengan adanya hal tersebut karena menurut mereka itu adalah bagian dari tradisi/adat pada zaman nenek moyang terdahulu. Mereka lebih mengutamakan dengan kemantapan atau persyaratan menikah yang ada pada hukum Islam meskipun tidak menutup kemungkinan pula harus ada syarat yang harus di penuhi.
2. Persepektif Hukum Islam Tentang Larangan melakukan pernikahan, mengindikasikan bahwa efek sebuah adat yaitu sebuah kepercayaan mengenai pelarangan menikah di dua desa tersebut begitu sangat berpengaruh dengan masyarakat dan Hukum Islam. Meskipun menurut hukum Islam sendiri juga mempunyai pengaruh tersendiri mengenai adanya sebuah adat pelarangan menikah tersebut karena di anggap sebagai tradisi bahkan sebagai mempercayai hal yang jelas tidak ada dalam ajaran Islam yang mengatur tentang hal tersebut.

### **B. Saran**

Sebuah saran yang didapatkan dari sebuah karya tulis tersebut yaitu:

1. Untuk masyarakat sendiri hendaknya lebih bisa berpikir secara rasional bagaimana mereka ketika akan mengambil sebuah keputusan mengenai pelarangan nikah tersebut.
2. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan lebih memahami mengenai permasalahan lain yang berkaitan dengan pelarangan nikah.